



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 107/Pdt. 1-/2014/PA

Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRA

HIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Lamaji bin Lamalle, umur **40** tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Salo Adia, Desa Teltulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 %hall 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 7 AID 2014 dengan Nomor 107/Pdt. P/2014/PA Wsp. telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Hendra Walid bin Lamaji, lahir pada tanggal 14 Maret 1997 (umur 17 tahun, 3 bulan) di Lappamaluang, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 31970/Disid-kettNI/2010 tanggal 29 Desember 2010 bermaksud menikahkan laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Ana Fitriani binti Mastang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya, dan anak pemohon bernama Hendra Waldi bin Lamaji berstatus jejaka dan perempuan bernama Ana Fitriani binti Mastang berstatus perawan, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas talon mempelai laki-laki tersebut.
3. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan menurut pengakuannya is saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk menikah dengan perempuan Ana Fitriani binti Mastang , umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Lompoe, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
4. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor Kk.21 .18.05/FW01/481r2014 tanggal 4 „full 2014, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut

karena pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika

pelaksanaan perkawinan Hendra Waldi bin Lamaji , tidak jadi

dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan (baca: siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan

persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon

memohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q majelis hakim

1-1a1 2 dart 10 Hai Put. No.10 Pdt.Pr20141PA Wsp

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan

penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon, Lamaji bin Lamalle untuk menikahkan anak laki-laki pemohon bernama Hendra Waldi bin Lamaji dengan seorang perempuan bernama Ana Ftrianl binti Mastang.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider.

Mohan penetapan yang seadil—adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon nadir sendin

di persidangan selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan

pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan pemohon menghadirkan anak laki-laknya

yang akan dinikahkan, dengan memberikan keterangan kepada majelis

sebagai berikut

Bahwa, anak tersebut bernama Hendra Waldi bin Lamaji , adalah

anak kandung pemohon yang akan dinikahkan ;

Bahwa, Hendra Waldi bin Lamaji baru berumur 17 tahun 3 bulan akan

menikah dengan seorang perempuan bernama Ana Fitriani binti

Mastang Bahwa, Hendra Waldi bin Lamaji telah lama menjalin

hubungan cinta dan hubungan asmara dengan perempuan Ana

Fitriani binti Mastang telah direstui orang tua ;

Hal 3 dari 10 Hal Put. No.107 Pdt.Pr2014IPA Wsp

Bahwa, Hendra Waldi bin Lamaji sudah tidak Sekolah lagi (sudah

tamat) dan slap menikah dengan perempuan Ana Fitriani binti

Mastang tanpa ada tekanan dari °rang tua ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon

mengajukan

surat-surat bukti berupa :

- Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama

Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Nomor

Kk.21.18.05/PW.01/481/2014 tertanggal 4 Juli 2014, kode P1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 31970/Disid-Kett1X11/2010

tanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng yang telah disahkan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Kode

P2

Bahwa, selain bukti surat pemohon mengajukan saksi dua orang masing-masing bernama

1. Nurdin bin Lahaseng, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di Sato Adia, Desa Tellulimpoe, Kecamatan

Marioriawa

Kabupaten Soppeng di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon bernama Lamaji bin Lamalie,

karena pemohon adalah Saudara ipar ;

Bahwa, pemohon bermaksud mohon Dispensasi untuk mengawinkan anaknya yang bernama Hendra Walidi bin Lamaji yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut

Undang-Undang yang berlaku ;

Bahwa, Hendra Walidi bin Lamaji sekarang masih berumur 17 tahun

3 bulan tapi kelihatannya sudah dewasa ;

Hal 4 dari 10 Hal Put, No.107 PdtP/2014TA 'Oisp

Bahwa, setahu saksi antara Hendra Walidi bin Lamaji dengan Ana

Fitriani binti Mastang tidak ada hubungan nasab yang bisa

menghalangi perkawinannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, apabila perkawinannya ditangguhkan dikhawatirkan akan

timbul hal-hal yang tidak diinginkan .

2. Abidin bin Mastang, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Padali, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Sopp-eng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa, saksi kenal dengan pemohon bernama Lamaji bin Lamalle, karena saksi adalah saudara kandung dengan calon mempelai wanita ; Bahwa, pemohon bermaksud menikahkan anak laki-takinya yang bernama Hendra Walidi bin Lamaji yang masih berumur 17 tahun 3 bulan;

Bahwa, Hendra Walidi bin Lamaji kelihatannya sudah balk] dan bekerja sebagai petani

- Bahwa, calon isteri Hendra Walidi bin Lamaji bernama Ana Fitriani

binti Mastang, keduanya sudah saling mencintai ;

Bahwa, apabila perkawinannya ditangguhkan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut. pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, majelis

cukup menunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Hal 5 dari ID Hal Put No.107 Pcir...P.20141PA Wsp
PERTIMBANGAN HUKIJM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan Dispensasi kawin, karena permohonan perkawinan anak pemohon bernama Hendra Waldi bin Lamaji usianya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku (penjelasan pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006) agar permohonan pemohon sesuai dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan dua orang saksi dipersidangan, yang menunjukkan bahwa telah terbukti anak pemohon bernama Hendra Waldi bin Lamaji belum cukup umur menurut Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut dibawah sumpah masing-masing adalah **Nuridin bin Lahaseng** dan **Abidin bin Mastang** serta keterangan anak pemohon yang akan menikah dan berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, diperoleh fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut

Bahwa, anak pemohon masih berusia 17 tahun 3 bulan tetapi anak tersebut sudah baligh.

Bahwa, pemohon telah datang melamar secara lisan kepada orang tua Ana Fitriani binti Mastang dan lamaran tersebut diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hendra Waldi bin Lamaji dan calon isterinya sudah saling mencintai ;

Bahwa, antara Hendra Waldi bin Lamaji dengan calon isterinya tidak terdapat halangan untuk kawin menurut syar'i ;

Bahwa, rencana perkawinan Hendra Waldi bin Lamaji dengan calon isterinya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2014, akan tetapi

Hal 6 dari 10 Hal Put. No.107 Pdt,P/2014/PA Wsp

pemohon rnohon dispensasi dari Pengadilan Agama karena usia anak pemohon belum cukup meriurut Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan Takla hukum diatas, rnaka meskipun Hendra Waldi bin Lamaji masih belum oukup usia untuk kawin, sesuai Undang - Undang yang rnenentukan usia kawin minimal bagi seorang saki-laki adalah 19 tahun, tetapi karena sudah rnenjalin hubungan asmara yang sat dipisahkan dan juga pihak keluarga pemohon dan pihak keluarga calon isten Hendra Waldi bin Lamaji sudah bersepakat untuk segera menikahkan keduanya demi menghindari hal-hal yang tidak sesuai agama dan adat istiadat, maka majelis memandang adalah bijaksana bila Hendra Waldi bin Lamaji diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya sehingga permohonan pemohon patut dikabukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volumteir, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan

perundangundangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang

berkaitan dengan perkara ini **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada pemohon Lamaji bin Lamalle untuk rnelaksanakan perkawinan anak saki laki pemohon yang bernama Hendra Walidi bin Lamaji dengan perempuan yang bernama Ana Fitriani binti Mastang;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat

permusyawaratan majelis hakimn **Pengadilan Agama Watansoppeng pada**

Mari Kamis tanggal 17

Hal 7 dari 10 I ial Put. No.107 Pdr_1/2014./PA W5p

Juli 2014 M, bertepatan clengan tanggal 19 Ramadhan 1435 H, oleh kami Drs, H. Abd Samad, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, MH dan Drs. H. Asnawi Sernmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu jugs penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai panitera pengganti yang dihadiri pula oleh pemohon

Hakim anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua majelis,



Drs. H. Abd. Samad

ET \1 (Av.;

rk

3,6 2,,1733 .Dra. Hj. A Bungawali, M,H. 91:5:

Drs. I-1. Asnawi Sefnmauna

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Marifa

Perincian biaya	Rp 30.000,00
perkara Pencatatan	
- A T K	Rp 50.000,00
Panggilan	Pp 75.000,00
Redaksi	Rp 5.000,00
Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 8 dari 10 Hal Put. No, l07 Pdt.1,2014 PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)